



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/ PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana berikut atas nama Pemohon :

**Ferry Gustap**, tempat tanggal lahir di Mengkubang, 28 Mei 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Arab II Rt. 022/Rw. 011, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 6 April 2021 dibawah Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Tdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Mengkubang, pada tanggal 28 Mei 1975, dengan nama **FERRY GUSTAP** dari pasangan suami istri **ASMAN** dengan **JULIAH**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12128/DISP/2007/1975 tanggal 18 Desember 2007, kemudian dilakukan perubahan nama Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 44/PDT.P/2021/PN.TDN dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tanggal 26 Maret 2021;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon yang bernama **FERRA AGUSTIN** telah terjadi kesalahan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca **FERI GUSTAF**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **FERRY GUSTAP**;
4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah telah tertulis/terbaca **FERRY GUSTAP**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **FERI GUSTAF** menjadi **FERRY GUSTAP**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/UM/2003. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 10 November 2003 yang sebelumnya tertulis "**FERI GUSTAF**" menjadi "**FERRY GUSTAP**";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/UM/2003. tanggal 10 November 2003;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1906012805750002 atas nama Ferry Gustap, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ferri Gustap yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 18 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 315/2/7/III/1995 atas nama Ferry Gustap dan Sri Gustini, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2724/IST/2007/1995, atas nama Yudha Pratama, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2725/IST/2007/1997 atas nama Okta Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2726/IST/2007/2000 atas nama Yuli Ardian selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2363/UM/2003 atas nama Ferra Agustin, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 190612403080006 atas nama Kepala Keluarga Ferry Gustap, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/88/2002/III/2021 atas nama Ferry Gustap, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon berupa Fotokopi kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi Sri Gustini di persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Arab II RT 022/RW. 011, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
  - Bahwa Saksi telah menikah dengan Pemohon dan memiliki 4 (empat) orang anak)
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ferra Agustin agar berkesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

- Bahwa nama Pemohon yang akan diubah yaitu dari nama FERI GUSTAF diperbaiki menjadi FERRY GUSTAP;
- Bahwa nama yang salah yaitu FERI GUSTAF tertulis pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama yang benar yaitu FERRY GUSTAP terdapat pada dokumen KTP, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anak Pemohon serta kedua akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Okta Sianturi,;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;

## 2. Saksi Arys Furnomo di persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ferra Agustin agar berkesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diubah yaitu dari nama FERI GUSTAF diperbaiki menjadi FERRY GUSTAP;
- Bahwa perbedaannya adalah yang salah menggunakan huruf "i" yang benar harusnya huruf "y" dan ada penambahan huruf "r";
- Bahwa nama yang salah yaitu FERI GUSTAF tertulis pada dokumen akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Ferrra;
- Bahwa nama yang benar yaitu FERRY GUSTAP terdapat pada dokumen KTP, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan pergantian nama Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum maupun pengalihan hutang;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di di Dusun Arab II Rt. 022/Rw. 011, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon menghendaki untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 2363/UM/2003 yang semula tertulis FERI GUSTAF menjadi FERRY GUSTAP dengan alasan untuk menyesuaikan atau menyamakan nama pemohon dengan dokumen kependudukan lainnya serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon terlebih dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila dalam akta terdapat kesesatan, keliruan atau kesalahan maka untuk melakukan perbaikan akta tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 2363/UM/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis FERI GUSTAF selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 serta didukung dengan keterangan para Saksi diperoleh fakta hukum pada persidangan bahwa nama Pemohon adalah FERRY GUSTAP;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ferra Agustin dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis FERI GUSTAF menjadi FERRY GUSTAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah agar berkesesuaian dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari; (*vide* bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bukan untuk penyelundupan hukum dan bukan melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis FERI GUSTAF menjadi FERRY GUSTAP dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 2363/UM/2003 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perihal perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 2363/UM/2003 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur untuk kemudian dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang sebelumnya tertulis "FERI GUSTAF" diperbaiki menjadi "FERRY GUSTAP" sehingga didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ferra Agustin nama Pemohon selaku ayah adalah "FERRY GUSTAP";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2363/UM/2003 tertanggal 10 November 2003;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Iskambali, S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iskambali, S.IP

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Relass	Rp 10.000,00
4. Penggandaan	Rp 15.000,00
5. Sumpah 2 orang saksi	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)